



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 15/PK-IMS/VII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian SEHATI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **SEHATI** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 38/PTSP-BP3MD/IV/2015 tanggal 10 April 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha IPHHK Dengan Total Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Meter Kubik Per-Tahun A.N. IPHHK SEHATI Kabupaten Ogan Komering Ilir.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **SEHATI**
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 Juni 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **SEHATI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **SEHATI**.

Bekasi, 15 Juli 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK SEHATI**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a>
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Jo. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014
g.	Tim Audit	:	1) Eka Prayudha, S.Hut (Auditor) 2) Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si (Auditor Magang)
h.	Pengambilan Keputusan	:	26 Juni 2015

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK SEHATI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 38/PTSP-BP3MD/IV/2015 tanggal 10 April 2015
c.	Lokasi Industri	:	Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan



d.	Alamat Kantor	:	Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Junaidi

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 04 Juni 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK Sehati	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK Sehati.</li> <li>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</li> <li>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</li> <li>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 04 - 05 Juni 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK Sehati	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Verifikasi dokumen dan wawancara</li> <li>≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 05 Juni 2015 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor IUIPHHK Sehati	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan</li> <li>≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 26 Juni 2015 jam 10.00-12.00 WIB di kantor PT IMS	Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu.

### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi

K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	IUIPHHK SEHATI merupakan perusahaan perseorangan milik Junaidi. Tersedia Surat Kuasa Khusus dari Junaidi kepada Heri Kanedi sebagai kuasa pimpinan IPHHK Sehati. Terdapat KTP an. Heri Kanedi dengan NIK 1811011508750001 dan berlaku s.d 15 Agustus 2017.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	IUIPHHK SEHATI telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: 102/PTSP-BPPM/SIUP/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jenis kegiatannya sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu industri penggergajian kayu. SIUP setiap tahun harus dilegalisir.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Tersedia izin Gangguan IUIPHHK SEHATI No. 097/PTSP-BPPM/IG/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jenis usaha Industri Penggergajian Kayu (16101) dan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya sejak tanggal diberikan.
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan IUIPHHK SEHATI yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 0609.5.16.107 dengan kegiatan usaha penggergajian kayu (16101) dan berlaku sampai dengan 3 Maret 2020.

		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	IUIPHHK SEHATI memiliki NPWP atas nama Junaidi no. 08.464.032.5-306.000 yang telah terdaftar sejak 27 Pebruari 2007.  Tersedia SKT No. PEM.112/WPJ.03/KP.0303/2007 yang dikeluarkan oleh KPP Palembang Seberang Ulu tanggal 27 Pebruari 2007.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IPHHK Sehati, Pebruari 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu penggergajian kayu. SPPL telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 9 Maret 2015.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUIPHHK SEHATI telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 38/PTSP-BP3MD/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pemberian IUIPHHK an. IPHHK SEHATI Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IUIPHHK SEHATI telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan tanda terima no. 0000210743 tanggal 25 Maret 2015.  Pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d Mei belum ada realisasinya.

	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	<i>Not Applicable</i>	Sumber bahan baku IUIPHHK SEHATI seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan sehingga kebiasaan tidak menggunakan kontrak suplai. Sementara itu, pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d. Mei belum terealisasi sehingga bukti dokumen jual beli tidak tersedia
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku kayu bulat IUIPHHK SEHATI seluruhnya berasal dari hutan hak

		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada penerimaan kayu bulat. Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IPHHK Sehati tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada penerimaan kayu bulat. Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IPHHK Sehati tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri

		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada penerimaan kayu bulat. Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IPHHK Sehati tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan telah didukung dokumen sumber bahan baku (Surat Pengakuan Hak dari pemilik hutan hak)
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan merupakan importir



		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada penerimaan kayu bulat. Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IPHHK Sehati tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
		b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada penerimaan kayu bulat. Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IPHHK Sehati tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada penerimaan kayu bulat. Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IPHHK Sehati tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada penerimaan kayu bulat. Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IPHHK Sehati tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).

	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK SEHATI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK SEHATI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK SEHATI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK SEHATI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK SEHATI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada penerimaan kayu bulat. Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IPHHK Sehati tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan IUIPHHK SEHATI dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		c. <i>Packing list (P/L).</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice.</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	Produk IUIPHHK SEHATI berupa meubel kayu merupakan produk yang tidak terkena bea keluar
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Produk IUIPHHK SEHATI berupa kayu gergajian dari jenis rimba campuran yang tidak dibatasi perdagangannya
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK SEHATI belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya

K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IUIPHHK SEHATI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Mei 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan IUIPHHK SEHATI sebanyak 4 orang (<10 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Tawakal, lahir di Sungai Ceper tanggal 2 Maret 1987 (28 tahun 3 bulan).



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-012

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## SEHATI

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 38/PTSP-BP3MD/IV/2015 TANGGAL 10 APRIL 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 2.500 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 15 Juli 2015  
Masa Berlaku : 15 Juli 2015 s.d. 14 Juli 2018